



Nomor : 42/Pdt. P/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telali menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikali yang diajukan oleh:

Saleng bin Cape, lahir tanggal 31 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**

Fatimari binti Mendo, lahir 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telali memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 7 Mei 2013 dengan nomor 42/Pdt.P/2013/PA.Skg. telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan dalil-aalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telali menikah pada tahun 1977 di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, yang menjadi wali pada waktu pemikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mendo.
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Mekka dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Hasan dan Ali dengan mas kawin 44 Real dibay ar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikali sebab pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun telah dilaporkan ke KUA setempat.
7. Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pemah terjadi cerai dan telah dikamniai 2 orang anak masing-masing bemama Sudirman dan Suriani.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk dipergunakan aalam pengurusan menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menvatakan pemikahan Pemohon I **Saleng bin Cape**, dengan Pemohon II

Patimari binti Mendo, sah menumt hukum.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menumt hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II meyakini tetap akan melaniutkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon IT yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon IT.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis.

1. fotokopi Storan BPHI atas nama Fatimari Mendo binti Mendo dari Bank BRI. Cabang Sengkang dengan nomor 2300118174 tanggal 4 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleng dengan nomor 7313013112490038 tanggal 16 Februari 2013. kemudian dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P2
3. Fotokopi Karti Tanda Penduduk atas nama Fatimari dengan Nomor 7313017112630131 tanggal 09 Februari 2013 yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu di beri kode P.3
4. Fotokopi KartuKeluarga atan nama Safaruddin dengan nomor 7313011110100001 tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kabupaten Wajo. yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan aslinya dan diberi materai cukup lalu diberi kode P.4

b. Saksi-saksi.

Saksi kesatu : Ali bin Dalle, padapokonya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1977 di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupatren Wajo.

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena

saksi hadir waktu nikahnya ;

Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam

Kampung yang bernama Mekka;



Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mendo.

Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan saksi sendiri dengan mahar 44 Real:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan yang menghalangi sahnya pemikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syari'at Islam.

Bahwa pada saat pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bestatus Jejaka sedangkan Pemohon II barstatus gadis/perawan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yakni Sudirman dan Hj. Suriani.

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk kelengkapan pengurusan kelengkapan salah satu persvaratan calon jemaah haji.

Saksi kedua, **Jafa bin Lallo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal baik Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dengan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap ke Pengadilan Agama ialah untuk mensahkan perkawinannya dalam rangka kelengkapan pengurusan calon iemaah haji Pemohon II
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan 1977 di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. yang dikawinkan oleh imam kampung bernama Mekke dan yang menjadi wali adalah ayah kandun Pemohon II bernama Mendo.
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Ali dengan mahar 44 real;



- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan. Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis
- Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut perundang-undang yang beraku maupun menurut syari'at islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan berlangsung tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak..

Bahwa, kesaksian kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa. untuk singkatnya uraian penetapan ini. ditunjuk hai-hal dalam berita acara pemeriksaan persidangan. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar majelis hakim menetapkan sahnya perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1977 di Salopokko. Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu. Kabupaten Wajo, yang ainikahkan oleh Imam kampung yang bernama Mekka dengan wall nikah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Ali dengan mahar 44 real.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena sejak tahun 1977 perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti yang outentik atas perkawinannya tersebut. pada hal seingat Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah melaporkan maksud perkawinannya di KUA setempat tetapi setelah dikompirmasi



temyata tidak terdaftar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan urusan calon jemaah haji Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1977 belum pernah mendapat Kutipan Akte Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti PL P2, P3 dan P4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing **Ali bin Dalle** dan **Jafa bin Lallo**.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut telah terbukti dan dapat dibenarkan :

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian yang cukup dimuka persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi. lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimana keduanya telah mengetahui dengan jelas perkawinan >ang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, karena kedua saksi tersebut telah hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, sehingga majelis hakim menilai bahwa ternyata kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat materil. karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan



Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya majelis hakim dapat menerima kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 89 yang artinya:

“ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan dakwaannya, tetaplah perempuan itu menjadi istri dan menjadi wans bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Saleng bin Cape**, dengan Pemohon II, **Fatimari binti Mendo**, yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Salopokko. Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Drs. M. UMAR D.

Drs. H. BAHARUDDIN, SH



Ketua majelis

Drs. H. M. NASRUDDIN, SH

Panitera pengganti

H. KHAERUDDIN, S. Ag

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 75.000,00
Rp 5.000,00 -
Rp 6.000,00

Demi

kianla

h

penet

apan

ini

dijatu

hkan

oleh

majeli

s

hakim

Penga

dilan

Agam

a

Sengk

ang

pada

hari

Kamis

tangg

al 16

Mei

2013

M.

bertep

atan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasroddin. SH.** sebagai ketua majelis. **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin. SH.** masing-masing sebagai hakim anggota. dan pada hari itu juga penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **H. Khaeruddin, S. Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Perincian biaya perkara : - Pencatatan

- **ATK**
- Panggilan
- Redaksi
- -Meterai—

Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)